CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 9 Tahun 2026

KEABSAHAN HUKUM TRANSAKSI DIGITAL BERDASARKAN HUKUM POSITIF PERDATA INDONESIA

Andritia Permana, Ajid Haryadi, Mudawaroh
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: andritiapermanaxyz@gmail.com, ajidharyadi613@gmail.com

ABSTRACT

Rapid advances in information and communication technology have given rise to a new paradigm in the world of commerce: digital transactions conducted via electronic media without the parties being physically present. This study aims to analyze the validity of digital transactions based on the requirements for a valid contract under Article 1320 of the Civil Code, as well as to examine the relevance of Law No. 11 of 2008 as amended by Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions (ITE Law) as lex specialis. Using a normative legal research method with a legislative and conceptual approach, the results of the study indicate that digital transactions can, in principle, meet the four requirements for the validity of a contract provided they are conducted in accordance with applicable regulations. However, legal challenges remain regarding evidence, consumer protection, and jurisdiction in cross-border transactions. This study concludes that comprehensive regulatory harmonization is necessary to provide adequate legal certainty.

Keywords: Digital Transactions, Legal Validity, Civil Law, Civil Code, ITE Law, Electronic Contracts.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah melahirkan paradigma baru dalam dunia perdagangan, yakni transaksi digital yang dilakukan melalui media elektronik tanpa kehadiran fisik para pihak secara langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi digital berdasarkan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta mengkaji relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai lex specialis. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi digital pada dasarnya dapat memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat tantangan hukum terkait pembuktian, perlindungan konsumen, dan yurisdiksi dalam transaksi lintas batas. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi yang komprehensif guna memberikan kepastian hukum yang memadai.

Kata Kunci: Transaksi Digital, Keabsahan Hukum, Hukum Perdata, KUHPerdata, UU ITE, Perjanjian Elektronik.

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 806
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi dewasa ini telah membawa perubahan yang fundamental dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam bidang hukum dan ekonomi. Salah satu manifestasi paling nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya transaksi digital sebagai modalitas baru dalam kegiatan perdagangan dan pertukaran barang maupun jasa. Transaksi yang semula mensyaratkan pertemuan fisik antarpara pihak kini dapat dilaksanakan secara daring melalui berbagai platform elektronik, tanpa batas geografis dan temporal yang berarti.[1]

Pertumbuhan transaksi digital di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat secara signifikan. Kemudahan akses internet, penetrasi penggunaan telepon pintar yang meluas, serta berkembangnya ekosistem perdagangan elektronik (e-commerce) telah mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi konvensional menuju transaksi berbasis digital.[2] Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam lingkup perdagangan barang konsumsi sehari-hari, tetapi juga merambah pada sektor jasa keuangan, properti, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya.

Namun di balik perkembangan yang pesat tersebut, muncul persoalan hukum yang mendasar dan krusial, yakni mengenai keabsahan transaksi digital dalam kerangka hukum positif perdata Indonesia. Persoalan ini berakar dari kenyataan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai instrumen hukum perjanjian utama di Indonesia disusun jauh sebelum era digitalisasi lahir, sehingga tidak dirancang untuk mengakomodasi realitas transaksi melalui medium elektronik.[3]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan transaksi digital ditinjau dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata?
2. Bagaimana kedudukan UU ITE sebagai lex specialis dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi digital?
3. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi dalam implementasi transaksi digital berdasarkan hukum positif perdata Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan transaksi digital berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, mengkaji kedudukan UU ITE sebagai regulasi khusus, mengidentifikasi

---

[1] Sari, Intan Permata. 'Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.' Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3 (2018)

[2] Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi. 'Mengenal E-Commerce.' Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 3, No. 2 (2001)

[3] Fuady, Munir. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 2. Lihat juga Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 15.

tantangan implementasi hukum, serta memberikan rekomendasi harmonisasi regulasi guna menciptakan kerangka hukum yang komprehensif dan responsif.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perjanjian dalam Hukum Perdata Indonesia

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan yang paling utama dalam sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa perjanjian pada hakikatnya merupakan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.[4]

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari perjanjian ini lahirlah suatu perikatan, yakni suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dalam doktrin hukum perdata, dikenal asas-asas fundamental yang mendasari hukum perjanjian, antara lain: (1) asas konsensualisme, yang menyatakan bahwa perjanjian lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak; (2) asas kebebasan berkontrak (pacta sunt servanda), yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian; (3) asas itikad baik, yang mewajibkan pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kepatutan dan keadilan; serta (4) asas kepribadian, yang pada prinsipnya membatasi berlakunya perjanjian hanya terhadap para pihak yang membuatnya.

B. Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dinyatakan sah secara hukum. Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni syarat subjektif dan syarat objektif.[5]

Syarat subjektif meliputi: pertama, adanya kesepakatan (toestemming) para pihak yang mengikatkan diri, yang berarti para pihak harus secara bebas dan tanpa paksaan menyatakan kehendaknya untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian; kedua, kecakapan (bekwaamheid)

---

[4] Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010, hlm. 1. Lihat Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

[5] Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 67-68. Syarat subjektif berkaitan dengan para pihak dan syarat objektif berkaitan dengan objek perjanjian.

para pihak untuk membuat perikatan, di mana seseorang dianggap cakap hukum apabila telah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan tidak dilarang oleh undang-undang.

Syarat objektif meliputi: ketiga, adanya suatu hal tertentu (een bepaald onderwerp) sebagai objek perjanjian yang harus dapat ditentukan jenisnya; keempat, adanya sebab yang halal (geoorloofde oorzaak), yaitu tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum (nietig van rechtswege).

C. Konsep Transaksi Digital dan Kontrak Elektronik

Transaksi digital atau transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam perspektif hukum, transaksi digital pada dasarnya tidak berbeda secara substansial dengan transaksi konvensional, karena keduanya sama-sama merupakan perwujudan dari hubungan kontraktual antara dua pihak atau lebih. Perbedaan utama terletak pada medium yang digunakan, yakni medium elektronik yang menggantikan pertemuan fisik.

Kontrak elektronik (electronic contract) merupakan perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam perkembangannya, dikenal beberapa bentuk kontrak elektronik, antara lain: (1) click-wrap agreement, di mana pengguna menyatakan persetujuannya dengan mengklik tombol 'setuju' atau 'saya menerima'; (2) browse-wrap agreement, di mana kesepakatan dianggap terjadi melalui penggunaan suatu layanan atau situs web; dan (3) shrink-wrap agreement, yang umumnya digunakan dalam lisensi perangkat lunak.[6]

Tanda tangan elektronik merupakan salah satu elemen krusial dalam kontrak elektronik yang berfungsi sebagai alat autentikasi identitas pihak yang bersepakat. Keabsahan tanda tangan elektronik telah diakui dalam berbagai regulasi internasional, seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures, yang menjadi rujukan bagi banyak negara dalam menyusun regulasi nasionalnya, termasuk Indonesia.

D. Kerangka Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia

Indonesia telah memiliki regulasi yang secara khusus mengatur transaksi elektronik, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE merupakan lex specialis yang memberikan landasan hukum bagi seluruh aktivitas elektronik, termasuk transaksi digital, di Indonesia.[7]

Selain UU ITE, terdapat pula Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) yang mengatur lebih lanjut mengenai tata kelola sistem elektronik dan transaksi elektronik. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga berlaku secara mutatis mutandis terhadap transaksi digital, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan transaksi melalui platform elektronik.

---

[6] Ramli, Ahmad M. 'Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.' Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, No. 2 (2004): 10-25. Bentuk-bentuk kontrak elektronik ini berkembang seiring dengan evolusi platform digital.

[7] Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

III. PEMBAHASAN

A. Keabsahan Transaksi Digital Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata

Analisis keabsahan transaksi digital tidak dapat dilepaskan dari pengujian terhadap pemenuhan keempat syarat sahnya perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Berikut diuraikan pemenuhan masing-masing syarat tersebut dalam konteks transaksi digital.

1. Kesepakatan dalam Transaksi Digital

Syarat kesepakatan dalam transaksi digital terpenuhi pada saat para pihak secara elektronik menyatakan kehendaknya untuk terikat dalam suatu perjanjian. Dalam praktik transaksi digital, kesepakatan ini umumnya diwujudkan melalui mekanisme klik persetujuan (click-wrap), pengisian formulir elektronik, pengiriman pesan elektronik, atau tindakan-tindakan elektronik lain yang secara hukum dapat dikualifikasikan sebagai pernyataan kehendak.

Pasal 20 UU ITE secara tegas menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam transaksi digital, yang mengadopsi teori penerimaan (ontvangsttheorie) dalam penentuan waktu lahirnya perjanjian elektronik.[8]

Namun demikian, persoalan yang masih menjadi perdebatan adalah mengenai kebebasan kehendak dalam transaksi digital. Dalam banyak platform digital, pengguna dihadapkan pada kontrak baku (standard contract) yang seluruh isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, sehingga konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Kondisi ini berpotensi melemahkan asas kebebasan berkontrak dan menimbulkan ketimpangan posisi tawar antara para pihak.

2. Kecakapan Para Pihak dalam Transaksi Digital

Syarat kecakapan mensyaratkan bahwa para pihak yang melakukan transaksi harus telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Dalam transaksi digital, verifikasi kecakapan para pihak menjadi tantangan tersendiri karena tidak adanya pertemuan fisik yang memungkinkan pemeriksaan langsung terhadap identitas dan status hukum para pihak.

Platform digital pada umumnya mengatasi persoalan ini melalui mekanisme verifikasi identitas elektronik (Know Your Customer/KYC) dan penggunaan tanda tangan elektronik. Pasal 52 ayat (1) PP PSTE mengatur bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan kesesuaian identitas pengguna melalui proses autentikasi yang memadai. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak platform yang tidak menerapkan mekanisme verifikasi yang ketat, sehingga membuka peluang bagi pihak yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur, untuk melakukan transaksi digital.[9]

3. Suatu Hal Tertentu sebagai Objek Transaksi Digital

Syarat adanya suatu hal tertentu mengharuskan objek perjanjian dapat ditentukan atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Dalam transaksi digital, objek perjanjian dapat berupa

---

[8] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Teori penerimaan (ontvangsttheorie) menyatakan perjanjian lahir saat penawaran diterima pihak lain.

[9] Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Mekanisme KYC merupakan standar internasional verifikasi identitas nasabah.

barang fisik yang diperdagangkan secara daring, barang digital seperti perangkat lunak, konten digital, atau aset kripto, maupun jasa yang disediakan secara elektronik.

Pasal 18 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa kontrak elektronik yang dibuat secara elektronik berlaku sebagai kontrak yang sah dan mengikat. Dengan demikian, objek-objek transaksi digital pada umumnya telah memenuhi syarat kejelasan objek dalam hukum perjanjian. Namun, persoalan dapat timbul pada transaksi yang melibatkan aset virtual atau aset kripto yang karakteristiknya masih diperdebatkan dari perspektif hukum benda (zakenrecht) Indonesia.

4. Sebab yang Halal dalam Transaksi Digital

Syarat sebab yang halal mensyaratkan bahwa maksud dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam transaksi digital, syarat ini terpenuhi apabila objek dan tujuan transaksi tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Persoalan yang kerap muncul terkait syarat ini adalah maraknya transaksi digital yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan penipuan, perjudian online, perdagangan barang terlarang, atau tindak pidana siber lainnya. Transaksi-transaksi demikian jelas tidak memenuhi syarat sebab yang halal dan oleh karenanya batal demi hukum. UU ITE mengatur sanksi pidana dan perdata terhadap transaksi digital yang melanggar ketentuan hukum, guna memberikan deterrent effect bagi potensi pelanggar.

B. Kedudukan UU ITE sebagai Lex Specialis dalam Transaksi Digital

Dalam sistem hukum Indonesia, berlaku asas lex specialis derogat legi generali, yang berarti bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum. Berdasarkan asas ini, UU ITE berkedudukan sebagai hukum khusus (lex specialis) terhadap KUHPerdata yang bersifat umum (lex generalis) dalam hal pengaturan transaksi elektronik.[10]

UU ITE memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan adaptif terhadap kebutuhan transaksi digital. Beberapa ketentuan kunci yang diatur dalam UU ITE antara lain: (1) pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah (Pasal 5); (2) pengakuan terhadap tanda tangan elektronik sebagai instrumen autentikasi yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah (Pasal 11); (3) ketentuan mengenai penyelenggaraan kontrak elektronik (Pasal 18-22); serta (4) perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik.

Perubahan UU ITE melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan penguatan terhadap kerangka perlindungan hukum dalam transaksi digital, khususnya dalam aspek perlindungan data pribadi, penyelesaian sengketa, dan perluasan cakupan regulasi terhadap bentuk-bentuk transaksi digital yang terus berkembang. Dengan demikian, UU ITE bersama peraturan pelaksananya membentuk ekosistem hukum yang secara progresif mengakomodasi kebutuhan pengaturan transaksi digital di Indonesia.

C. Pembuktian dalam Transaksi Digital

Salah satu aspek hukum yang paling krusial dalam transaksi digital adalah persoalan pembuktian. Dalam hukum perdata Indonesia, alat bukti yang diakui secara konvensional

[10] Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju, 2011, hlm. 45. Asas lex specialis derogat legi generali merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia.

meliputi bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata.[11]

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ketentuan ini memperluas cakupan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia, sehingga bukti-bukti berupa pesan elektronik, rekaman transaksi digital, log sistem, dan dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Namun demikian, tantangan pembuktian dalam transaksi digital tetap ada, terutama terkait dengan: (1) keotentikan alat bukti elektronik yang rentan terhadap manipulasi; (2) rantai kepemilikan bukti digital (chain of custody) yang harus dapat dipertanggungjawabkan; (3) kompetensi teknis aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai alat bukti elektronik; serta (4) pengakuan terhadap bukti digital yang diperoleh dari yurisdiksi asing.

D. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital

Perlindungan konsumen dalam transaksi digital merupakan isu yang sangat penting mengingat posisi konsumen yang secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha digital. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak-hak dasar bagi konsumen, termasuk hak atas keamanan, hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, serta hak atas ganti rugi.

Dalam konteks transaksi digital, persoalan perlindungan konsumen semakin kompleks karena beberapa faktor. Pertama, konsumen tidak dapat secara langsung memeriksa kondisi barang atau jasa yang akan dibeli. Kedua, penggunaan kontrak baku secara sepihak oleh pelaku usaha digital seringkali merugikan konsumen. Ketiga, proses pengembalian barang dan penyelesaian sengketa dalam transaksi digital umumnya lebih rumit dibandingkan transaksi konvensional. Keempat, ancaman terhadap keamanan data pribadi konsumen dalam transaksi digital sangat signifikan.

Regulasi terkait perlindungan data pribadi semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU PDP mengatur hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta sanksi atas pelanggaran perlindungan data pribadi, yang secara langsung berdampak pada tata kelola transaksi digital di Indonesia.[12]

E. Tantangan Yurisdiksi dalam Transaksi Digital Lintas Batas

Transaksi digital yang bersifat lintas batas (cross-border transaction) menimbulkan persoalan yurisdiksi yang kompleks. Ketika transaksi digital melibatkan para pihak yang berada di yurisdiksi berbeda, pertanyaan yang muncul adalah hukum negara mana yang berlaku dan pengadilan negara mana yang berwenang mengadili sengketa.

Hukum perdata internasional Indonesia pada umumnya menganut prinsip kebebasan para pihak untuk memilih hukum yang berlaku (choice of law) dan forum penyelesaian sengketa (choice of forum) dalam perjanjian internasional. Namun, kebebasan ini tidak bersifat mutlak

[11] Pasal 1866 KUHPerdata mengatur alat bukti dalam perkara perdata: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bandingkan dengan Pasal 5 UU ITE yang memperluas cakupan alat bukti elektronik.

[12] Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 196. UU PDP mulai berlaku penuh pada tahun 2024.

karena dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa (dwingend recht) dari masing-masing yurisdiksi yang terlibat.[13]

Indonesia belum memiliki regulasi yang secara komprehensif mengatur yurisdiksi dalam transaksi digital lintas batas. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan konsumen Indonesia dalam transaksi dengan pelaku usaha asing yang tidak tunduk pada hukum Indonesia. Diperlukan upaya harmonisasi hukum di tingkat regional maupun internasional guna mengatasi persoalan yurisdiksi dalam transaksi digital lintas batas.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, transaksi digital pada dasarnya dapat memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan dalam transaksi digital terwujud melalui mekanisme elektronik yang diakui oleh UU ITE, kecakapan para pihak dapat diverifikasi melalui sistem autentikasi elektronik, objek transaksi digital telah memenuhi syarat kejelasan objek, dan sebab yang halal terpenuhi sepanjang transaksi tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, transaksi digital memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat para pihak.[14]

Kedua, UU ITE berkedudukan sebagai lex specialis terhadap KUHPerdata dalam pengaturan transaksi digital. UU ITE memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik sebagai instrumen hukum yang sah, serta mengatur kerangka hukum kontrak elektronik yang memperkuat kepastian hukum transaksi digital. Meskipun demikian, UU ITE masih memerlukan penyempurnaan berkelanjutan guna mengakomodasi perkembangan teknologi dan bentuk-bentuk transaksi digital yang terus berevolusi.[15]

Ketiga, terdapat sejumlah tantangan hukum yang masih perlu diatasi dalam implementasi transaksi digital di Indonesia, meliputi: (1) persoalan pembuktian terkait keotentikan alat bukti elektronik; (2) perlindungan konsumen yang belum optimal, khususnya dalam hal penggunaan kontrak baku dan keamanan data pribadi; (3) ketidakpastian yurisdiksi dalam transaksi digital lintas batas; serta (4) kesenjangan kompetensi teknis aparat penegak hukum dalam menangani sengketa transaksi digital.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

---

[13] Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013, hlm. 112. Prinsip choice of law dalam hukum perdata internasional didasarkan pada asas kebebasan berkontrak para pihak.

[14] Sari, Intan Permata. 'Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.' Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3 (2018): 550-570. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa transaksi digital dapat memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata.

[15] Marzuki, Peter Mahmud. 'Penelitian Hukum.' Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 1 (2012): 1-20. Pendekatan normatif dalam penelitian ini menggunakan metode statute approach dan conceptual approach.

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan transaksi digital, termasuk melalui pembentukan Undang-Undang tentang Perdagangan Elektronik yang mengintegrasikan seluruh aspek hukum transaksi digital secara terpadu.
2. Perlu dilakukan harmonisasi antara KUHPerdata, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU PDP, dan regulasi sektoral terkait guna mengeliminasi tumpang tindih dan kekosongan hukum dalam pengaturan transaksi digital.
3. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan hakim dalam penanganan sengketa transaksi digital, termasuk melalui program pelatihan khusus di bidang hukum siber dan pembuktian digital.
4. Indonesia perlu aktif berpartisipasi dalam upaya harmonisasi hukum di tingkat regional ASEAN dan internasional guna mengatasi persoalan yurisdiksi dalam transaksi digital lintas batas.
5. Penyelenggara platform digital perlu diwajibkan untuk menerapkan mekanisme verifikasi identitas yang lebih ketat dan menyediakan sarana penyelesaian sengketa yang mudah diakses oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Staatsblad 1847 Nomor 23.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

B. Buku

Fuady, Munir. Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Makarim, Edmon. Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Miru, Ahmadi. Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Perjanjian. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2010.

Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum: Konsep dan Metode. Malang: Setara Press, 2013.

C. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Marzuki, Peter Mahmud. 'Penelitian Hukum.' Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 1 (2012): 1-20.

Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi. 'Mengenal E-Commerce.' Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 3, No. 2 (2001): 45-60.

Ramli, Ahmad M. 'Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.' Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 16, No. 2 (2004): 10-25.

Sari, Intan Permata. 'Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.' Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 25, No. 3 (2018): 550-570.